



P U T U S A N
Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Brangbang 19-01-1987, umur 35 Tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, NIK. 5101055901820001, beralamat di Jembrana, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ida Bagus Putu Panca Sidarta, S.H. dan Andriyanus K.P. Nusantara, S.H., para Avokat pada Kantor Primatama Lawa Office, yang beralamat beralamat di Jalan Nusa Indah Raya No. 49, Baler Bale Agung, Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Maret 2020, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Pulukan 11-01-1982, umur 40 tahun, pekerjaan Wirawasta, NIK. 5101031101820002, beralamat di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 14 Maret 2022 dalam Register Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Nga, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** telah melangsungkan Perkawinan sah secara Hukum Adat Agama Hindu Bali di Banjar Pulukan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana. Pada Tanggal 31 Desember 2014, dan telah dicatatkan dalam kutipan Akta Perkawinan No. 5101- KW – 30092016 - 0010, tanggal 30 September 2016 pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jembrana;
2. Bahwa dari Perkawinan **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** sampai saat ini Telah dikaruniai satu (1) Orang anak Laki-laki yang bernama;
 - ANAK PERTAMA **PENGUGAT** DAN **TERGUGAT**, Laki-laki, lahir pada tanggal 11-03-2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan saat ini anak tersebut masih tinggal dan diasuh oleh TERGUGAT selaku bapak kandungnya;

3. Bahwa pada awalnya perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan Rukun , damai, harmonis sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa hubungan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT seiring waktu, saat PENGGUGAT hamil 5 bulan, mulai ada perselisihan paham yang dipicu adanya ketidak cocokan serta perbedaan prinsip dalam rumah tangga, sehingga mulai timbul pertengkaran dan percekocokan yang mengakibatkan terjadinya kekerasan fisik (KDRT) yang dilakukan oleh TERGUGAT, yang saat itu sempat dilaporkan ke Polisi, yang mengakibatkan TERGUGAT sempat juga di panggil serta diperiksa oleh pihak kepolisian akan tetapi karena tidak dilanjutkan dan saat itu PENGGUGAT masih bisa memaafkan karena hal itu dilakukan hanya semata-mata sebagai shock terapi serta pembelajaran agar PENGGUGAT kapok, dan akhirnya TERGUGAT tidak sampai ditahan, sehingga mulai saat itu diantara keduanya mulai jarang untuk saling berkomunikasi;
5. Bahwa dari saat kejadian itu, bukannya keadaan semakin membaik tetapi justru PENGGUGAT semakin merasa tertekan yang diakibatkan oleh dari TERGUGAT yang sering kali membesar-besarkan masalah yang sebenarnya masalah tersebut adalah masalah yang kecil dan sepele, sehingga membuat PENGGUGAT semakin tidak nyaman tinggal dirumah, akan tetapi saat itu PENGGUGAT masih berusaha untuk bertahan serta berusaha untuk menghadapi semua tekanan tekanan yang terjadi, sampai akhirnya TERGUGAT pun melahirkan dengan anak yang saat itu lahir dengan kondisi prematur;
6. Bahwa selanjutnya tidak sampai disitu saja penderitaan yang dialami oleh PENGGUGAT, jangankan untuk nafkah setelah anak lahir pun dan berumur kurang dari setahun, malah PENGGUGAT sempat meragukan dan tidak mengakui kalau anak tersebut adalah anaknya, dan sempat meminta PENGGUGAT untuk memberikan anak tersebut kepada orang lain untuk mengasuhnya, disitulah membuat PENGGUGAT semakin merasa sakit hati dan kecewa, sehingga dari hari ke hari selalu saja dilalui dengan pertengkaran, lebih lebih saat itu ada campur tangan pihak ketiga yaitu orang tuanya, karena disetiap kali pertengkaran TERGUGAT selalu lebih percaya dengan apa yang disampaikan orang tuanya dari pada percaya dengan PENGGUGAT selaku istrinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan melihat kondisi seperti itu akhirnya saat anak berumur 2 tahun, PENGUGAT nekat memutuskan untuk meninggalkan anak sambil bekerja di negara, dengan cara berangkat pagi pulang sore hari, dan itupun masih membuat TERGUGAT menuduh PENGUGAT bereselingkuh tanpa ada alasan dan bukti yang jelas, dan sempat saat itu TERGUGAT pun mengunggah dan meng upload di instagram miliknya serta dimuat disalah satu media cetak yang PENGUGAT sudah lupa apa nama media cetak tersebut, dan didalam instagram tersebut menyatakan bahwa PENGUGAT bisa dibooking permalamnya dengan imbalan Rp 100,000,- yang mengakibatkan PENGUGAT semakin terpukul dan merasa semakin sakit hati, sampai suatu saat masih ditahun 2017 tepatnya di bulan juli terjadilah ribut besar yang mengakibatkan terjadi kekerasan fisik lagi, hal itu hanya dikarenakan PENGUGAT pulang terlambat dari bekerja, sampai sampai saat itu sempat TERGUGAT mau menyiram air panas, yang sengaja dibuatnya dan juga mengambil linggis untuk memukul PENGUGAT, untungnya sat itu orang tuanya bangun dan melarang serta mencegah perbuatan dari TERGUGAT;
8. Bahwa saat itu pun ada keinginan dari PENGUGAT untuk melaporkannya lagi ke polisi akan tetapi di cegah oleh orang tuanya (mertua PENGUGAT), serta menyuruh PENGUGAT untuk mengemasi baju-baju untuk segera pulang ke rumah orang tua di Brangbang, akhirnya pagi pkl. 02.00 wita PENGUGAT diantar oleh TERGUGAT pulang ke rumah orang tua di Brangbang dan itu pun tidak diantar sampai masuk kerumah tapi hanya sampai di jalan depan rumah, dan mulai saat itu TERGUGAT dan pihak mertua serta keluarganya tidak pernah lagi datang dan menghubungi menyuruh PENGUGAT untuk kembali sampai saat ini. Hal ini jugalah yang akhirnya mengakibatkan ketidak cocokan serta perbedaan prinsip itu semakin menjadi, dan bahkan yang lebih membuat hubungan keduanya semakin renggang. Sehingga membuat keduanya pun sepakat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, dengan jalan mengakhiri perkawinan tersebut dengan Perceraian;
9. Bahwa sebenarnya dalam setiap perselisihan serta perbedaan tersebut, sudah sering kali PENGUGAT berusaha untuk tetap mengalah serta melakukan pendekatan-pendekatan kearah perbaikan hubungan serta keinginan untuk tetap mempertahankan perkawinan, baik dalam hal memulai berkomunikasi dan juga berusaha memahami semua permasalahan, bahkan upaya pembinaan baik dari pihak keluarga pun, sudah sempat dilakukan;
- 7 Bahwa mengingat sudah tidak ada harapan lagi bagi kedua pihak untuk membangun lagi hubungan rumah tangga yang harmonis, sehingga dipandang perlu untuk perceraian tersebut diajukan dalam bentuk Gugatan,



untuk mendapatkan keputusan Pengadilan serta oleh karenanya sangatlah beralasan agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut untuk dinyatakan putus karena perceraian.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, dimohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Negara, cq. Majelis Hakim Perkara A quo untuk memanggil para pihak kemudian memeriksa dan memutus sbb.:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan Secara Sah menurut Hukum Adat Agama Hindu Bali pada tanggal 31 Desember 2014 di Banjar Pulukan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Sah Putus Karena Perceraian;
3. Memerintahkan untuk memberikan ijin kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk mencatatkan Putusan Perceraian dimaksud;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang muncul dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang berkeadilan atas dasar kebijaksanaan (ex Aequo at Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 15 Maret 2022 dan tanggal 29 Maret 2022 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka upaya mediasi sebagaimana dalam ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dan yang bersangkutan menyatakan tetap pada gugatan semula dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoakan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan juga tidak menyuruh kuasa/wakilnya untuk menghadiri persidangan, serta tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat guna mengetahui apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-2 dan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah masing-masing bernama saksi I dan saksi II ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 5101-KW-30092016-0010 tanggal 4 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 tersebut yang bersesuaian dengan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga dari Desa Pulukan An, Kepala Keluarga PENGGUGAT yang didukung dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat, diantaranya diketahui bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara Agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 31 Desember 2014 di Kabupaten Jembrana, yang dicatatkan pada tanggal 30 September 2016;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, diantaranya menerangkan bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bertahan lama karena sering terjadi pertengkaran dan percekcoan yang terus-menerus karena permasalahan ekonomi dan Tergugat sering melakukan kekerasan pada Penggugat, percekcoan mana tidak bisa didamaikan meskipun telah beberapa kali diusahakan;

Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;



Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus serta tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai suatu keluarga dan apabila tetap dipertahankan, maka tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya petitum poin 1, sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya sehingga terhadap petitum ke 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 yang merupakan satu kesatuan petitum pokok gugatan Penggugat, sebagaimana telah dipertimbangkan adalah berasal hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2017, maka Panitera Pengadilan Negeri Negara atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu harus diperintahkan untuk mengirim Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in casu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jemberana, dengan demikian petitum poin 4 Penggugat adalah berasal hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain itu terkait dengan ketentuan pencatatan, berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, guna memenuhi pencatatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, in casu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jemberana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian antar Penggugat dengan Tergugat tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena dalam gugatannya Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut karena tidak bertentangan dengan substansi petitum primer, maka amar putusan ini perlu ditambahkan, hal mana juga sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No 140K/Sip/71 yang pada intinya mengandung kaidah hukum "keputusan yudex fakti yang didasarkan kepada petitum subsidair yaitu permohonan mengadili menurut kebijakan pengadilan hingga karenanya merasa tidak terikat kepada rumusan petitum primair, dapat dibenarkan karena dengan demikian lebih diperoleh suatu keputusan yang lebih mendekati rasa keadilan, asalkan masih dalam kerangka yang serasi dengan inti petitum primair",

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas serta oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka dengan tidak merubah esensi petitum gugatan, maka redaksional petitum dalam gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikabulkan dalam amar putusan perlu disesuaikan agar putusan ini dapat dieksekusi dengan baik;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 31 Desember 2014 di Kabupaten Jembrana dan telah tercatat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5101-KW-30092016-0010, tanggal 30 September 2016, adalah sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 410.000. (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022, oleh kami, Ni Putu Asih Yudiastri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., dan Nanda Riwanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Putu Oka Wiadnyana, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,
Ttd

Hakim Ketua,
Ttd

Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H.

Ni Putu Asih Yudiastri, S.H., M.H.

Ttd
Nanda Riwanto, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

I Putu Oka Wiadnyana, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp310.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp410.000,00;</u>

(Empat ratus sepuluh ribu rupiah)